



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
TEBING TINGGI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dalam rangka pencapaian Target/Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tebing Tinggi perlu disusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Tebing Tinggi Kota Jasa dan Perdagangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tebing Tinggi Kota Jasa dan Perdagangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TEBING TINGGI KOTA JASA DAN PERDANGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tebing Tinggi;
7. Matriks RAD TPB/SDGs adalah Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisikan Target TPB/SDGs, Indikator TPB/SDGs, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan di capai Kota Tebing Tinggi;

BAB II
Matriks RAD TPB/SDGs
Pasal 2

Matriks RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

Pasal 3

Matriks RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Matriks RAD TPB/SDGs menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam upaya pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 Nopember 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih